



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**  
Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072. telp. (021) 7942373 ext. 174

---

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa fungsi strategis Kementerian Dalam Negeri salah satunya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa baik dari sisi pola penyelenggaraan pemerintahan maupun dari sisi kelembagaan yang ada di desa. Dimana tugas dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tersebut diderivasikan kepada tiap direktorat yang ada didalamnya, termasuk Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa. Terkait dengan tata kerja dan fungsi organisasi dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, telah diamanatkan dalam pasal 802 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan Pasal 809 juga menjelaskan bahwa Subdit Fasilitasi BPD dan Musyawarah Desa sebagai unit dibawah Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, mempunyai tugas Pembinaan, Pemantauan, Supervisi dan Fasilitasi pada Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa.

Kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD adalah sebagai langkah tindaklanjut dari Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Penguatan Kelembagaan BPD yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015 s.d. 2018. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan bimbingan secara teknis kepada Lembaga BPD sehingga mampu menyusun peraturan tata tertib BPD. Selain itu juga dapat membina dalam melaksanakan kebijakan tentang kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan tata tertib BPD serta merefleksikan dan mendiskusikan Implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah sebagai wujud adanya perhatian pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat seperti dikeluarkannya berbagai kebijakan pada tingkat pemerintah daerah sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini bukan hanya dimaksudkan agar lebih mengoperasionalkan lagi isi dari sebuah kebijakan namun terhadap pengaturan

tertentu diamanatkan oleh peraturan tingkat atas untuk ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Disamping mengetahui mengenai tindaklanjut dari produk kebijakan pada tingkat bawah, hal lain yang perlu diketahui pula adalah mengenai sejauhmana peraturan tersebut sesuai dan dapat menjawab kebutuhan permasalahan pemerintahan pada tingkat desa. Pemahaman terhadap efektifitas kebijakan menjadi penting karena dalam beberapa kasus dan diperhadapkan dengan beberapa kebijakan tertentu, kebijakan dimaksud menjadi kurang resposif karena karakteristik pemerintahan pada tingkat bawah yang kompleks. Oleh karenanya, pengetahuan atas berbagai perkembangan implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah akan membantu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan yang ada.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat selalu mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan baik pada tingkat pusat maupun daerah, dinamika masyarakat dan masyarakat desa khususnya, mengalami perkembangan yang sangat dinamis yang menuntut agar pengelolaan pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan nasional maupun lingkungan internasional. Isu penting antara lain seperti demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan persoalan yang perlu direspon secara positif dan cerdas. Artinya disini bahwa pemerintahan desa harus bergerak maju seiring dengan perkembangan masyarakat dan lingkungannya.

Sehubungan dengan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi berbagai kebijakan pemerintah pada tingkat daerah dan desa serta perlunya memahami berbagai permasalahan di desa maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD.

## **II. KEGIATAN**

### **a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan tentang Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD Tahun Anggaran 2021.

### **b. Maksud**

Bimtek ini dimaksudkan sebagai forum pembelajaran bersama bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perangkat desa serta BPD untuk meningkatkan kapasitas masing-masing di bidang penyusunan dokumen tata tertib BPD

**c. Tujuan**

Tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perangkat desa serta BPD, yang memiliki pemahaman yang sama serta meningkatnya kapasitas dalam penyusunan dokumen tata tertib BPD

**d. Peserta**

Kegiatan ini mengundang peserta sebanyak 58 orang, yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten serta perangkat desa dan BPD yang terpilih.

**e. Narasumber**

Narasumber pada Kegiatan Ini Berasal dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Anggota BPD dan Praktisi/Pemerhati Pemerintahan Desa.

**f. Tempat dan waktu Penyelenggaraan**

Kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Hotel Orchardz Jakarta pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2021.

**g. Materi**

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD Tahun Anggaran 2021:

1. Kebijakan Umum Badan Permusyawaratan Desa;
2. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
3. Mekanisme Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
4. Implementasi & Evaluasi Pelaksanaan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
5. Best Practice Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
6. Praktek Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

**III. HASIL DISKUSI DAN MASUKAN**

**INPUT MATERI PESERTA :**

- PASAL, AYAT, MATERI MASUKAN:
- Pasal 19 = PAW BPD, agar diperjelas ketika tidak ada cadangan (untuk usnsur pimpinan)
- Pasal 22 g = agar diperjelas untuk tidak rangkap jabatan
- Pasal 24 ayat 6 = diperjelas
- Pasal 41 b = LKPPD
- Pasal 2 ayat 2= tidak ada kata sebanyak dalam permendagri.
- Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 = ditambahkan kata dapat

- Ketentuan umum = tidak ada pengangkatan staff bpd karena di permendagri 110 ditetapkan
- Logo bpd = apakah suatu ketetapan atau hanya contoh
- Maluku tenggara = perda dan perbup sudah ada tp tidak mengacu pada uu no 6. akan dirombak total karena dilakukan penyesuaian karena tidak adanya keterwakilan perempuan. Kalo di maluku tenggara adanya keterwakilan wilayah/marga
- Tidak ada musyawarah pmd dengan camat
- pasal 17 = pemberhentian harus disertakan berita acara dan surat usulan dari pemerintah desa
- Perlu dicantumkan tatib ini untuk siapa
- Halaman dengan bukan logo bpd tp mengikuti logo daerah
- Di halaman depan juga disebutkan periodesasinya
- Dasar hukumnya apabila di kab Kampar ada 32.
- Terdapat double ketentuan umum
- Sebaiknya pada BAB V dan BAB VI judulnya bukan ketentuan lain – lain
- Apakah template ini ada dalam uu atau daerah bebas berkarya? Paradigma penyusunan template ini harus dapat mengatur bpd bisa mengatur semestinya.
- Apakah setelah direvisi akan menjadi baku?
- Lampiran terakhir kekuatannya hanya di ketua, sebaiknya harus disetujui 50 : 1 karena ketua tidak serta merta menetapkan
- Pasal 29 = tidak ada laporan kinerja akhir tahun
- Penyusunan tatib dibahas setelah struktur terisi. Tetapi sbkmnya mohon dicermati tatib sebelumnya apabila tidak ada pedomani permendagri

#### **CATATAN INPUT BIMTEK :**

- Perlu Bab yang mengatur tentang HAP Kelembagaan
- Tatib BPD belum menjadi Pedoman Kerja Kelembagaan dan Keanggotaan BPD
- Tatib disusun hanya Formalitas
- Kisruh Pemilihan Anggota BPD PAW
- Kisruh Pemilihan Kades Antarwaktu
- Sinergitas Antar Kelembagaan
- Desa Ciburial, Juara Lomba Desa Provinsi
- Mindset membangun harus dari Kepala Desa, BPD siap mendukung

#### **MASUKAN PESERTA :**

Pak Supriadi Kadir: 1) Apakah Tatib disusun sesudah Pimpinan dan Ketua Bidang sesudah atau sebelum dipilih? Karena akan menjadi rujukan. Usul : Dibahas sebelum pemilihan. 2) Tidak perlu membahas Calon Anggota BPD cukup di Permen dan Perbup. 3) Usul ada Juknis Tatib sebagai rujukan; 4) Tatib dilembar desa kan dalam Peraturan BPD.

- Tanggapan Kabid Bandung: Memberikan peluang untuk masukan peserta, perlu dibahas dalam pleno baiknya seperti apa, Bandung 270 Desa (BPD) plus 10 Kelurahan, BPD Rancaekek memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Bersama dengan Kades menghadirkan DPRD dan Tokoh.
  - Tanggapan BPD Cibiru Wetan: Beberapa BPD sudah ada saat BPD baru terpilih, anggota baru di BPD, rujukan Permendagri, mengisi dulu struktur kelembagaan.
2. H. Eman Sulaeman, BPD Karangtengah/Sabanda (Pak Dadan DPMD): Apresiasi Kemedagri untuk acara, Trending Revisi UU Desa oleh sebelah, Tatib menjadi kewajiban setelah terpilih, Membawa bukti Keputusan BPD tentang Tatib, biasa saja, perlu perhatian dari Pemda Kabupaten dan Kecamatan termasuk Kepala Desa ((tidak pernah dibaca dan diperhatikan), belajar dari Jateng (PADs bagus)>>>Mind set dari Kepala Desa dan BPD siap mendukung
- Pak Iqbal (moderator) : Peran Kecamatan dan DPMD dalam konteks Tatib masuk dalam materi muatan Perbup (Batas waktu, sanksi
  - Syarif, BPD Karangsambung Kedungwaringin: Perlu klarifikasi : apakah disusun setelah BPD terpilih? Bab nya cukup Panjang perlu bimbingan, mengatur setelah dipilih tidak perlu mengatur pemilihan, Harukah di floor ke masyarakat tentang tatib BPD? (kan hanya mengatur (153 Desa, 1553 BPD), Perdes menjadi payung hukum di desa.
  - Bu Kabid : sudah ada Srikandi BPD Kab. Bandung

#### **PAPARAN DARI BPD CIBIRU WETAN :**

- Ada Input dalam “Larangan Anggota BPD”
- Ada sanksi terhadap Anggota BPD atas masukan masyarakat, sudah dilakukan PAW dan sudah terbit Keputusan Bupati
- Tugas dan Wewenang BPD disatukan
- Ada Bab tentang Kedudukan dan Susunan Pimpinan BPD, masa jabatan Pimpinan BPD dapat direstrukturisasi berdasarkan evaluasi kinerja selama 2 tahun dan disepakati quorum
- Evaluasi LKPPD : 7 hari diperoleh dari Kades, dibahas internal, Dibahas dalam Rapat Paripurna
- Penyelenggaraan Musdes Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Peserta Bali (Ibu-Bangli) : Apresiasi terhadap BPD Cibiru yang memahami regulasi, Keharmonisan itu kunci utama meski masing2 faham regulasi, Anggaran minimal di Desa 3Milyar; 2) Masukan : Tidak hanya menuntut kinerja BPD tapi diberikan dukungan Fasilitas/Sepeda Motor; 3) Selalu memberikan Bimbingan Teknis setiap tahun dan studi tiru dari APB Desa; 4) Mohon apapun yang ada di pusat, jangan dihembuskan
- Muhamad Susanto (Lombok Barat) sebagai BPD : 1) Bagaimana mulai merintis Forum/Asosiasi; 2) Apakah sudah serentak di Kabupaten Bandung? Bagaimana sosialisasi ke tingkat desa

- H. Eman Sulaeman (BPD Cianjur) : Pernah jadi kades sebelum UU Desa, terjadi perjalanan penyelenggaraan, terdapat perbedaan anatar kabupaten maupun desa, 1) Apakah sudah disebarluaskan ke desa lain, sebagian besar zona merah; 2) Pisau analisis apa? 3) Tidak ada bab yang mendorong PAD?
- Syukron, Kampar, Riau (terlambat masuk): Kendalanya belum semua bisa Melakukan penyusunan Tatib, control kurang, inventarisasi DPMD, 1) Apa harmonis selalu? 2) Berapa tunjangan dan kinerja (forum BPD sudah terbentuk dan sudah keliling Indonesia, anggaran dari Desa)
- Kab Kutai Kartanegara, pak Iwan Kurniawan: Coba sepakati dulu Tatib ini untuk siapa? Untuk BPD/Cmat/Kabupaten, pergantian unsur pimpinan bisa lebih cepat waktunya
- DPMD Musi Lawas Sumsel (Ibu): Berapa Perdes pertahun? Seberapa jauh mengawasi BUM Desa

### **PAPARAN DARI DESA SUMBER JAYA, TAMBUN UTARA, BEKASI**

- Wakil Ketua PABDSI Jawa Barat (Pak Karno)
- Isi Tatib Permendagri dan Lokal, Sedikit contoh Kepala Desa seperti Cibiru Wetan
- Kandidat Kepala Desa dari 3 unsur pimpinan BPD, terpilih mantan Sekretaris BPD (Desa Bojongsari)
- Motor Nmax BPD, PCK Kades dari Kabupaten
- Tunjangan BPD 3,5 juta, Tunjangan kinerja 2 juta
- Harus mampu menjaga marwah dan martabat desa (Masuk menjadi Tatib)
- Tatib BPD diampaikan kepada Camat, Kades, OPD
- Mempertegas Batas Kewenangan BPD, Mempertegas kewenangan
- Semua unsur diberi pemahaman yang sama (terutama Camat)
- Permen dan Juknis cukup bagus, tapi bagaimana implementasinya? Yang perlu
- BPD terlalu baik: BPD sungkan Melakukan fungsi tugas
- Kades terlalu tertutup: Hawatir BPD menyebar ke LSM
- Proses kelahiran anggota BPD (ada yg campur tangan Kades/diharapkan; Tidak diharapkan karena demokratis)
- Pendekatan Problem Solving untuk BPD
- Kec. Kaltim, Desa Sabang (hlu sungai Mahakam), Muara teweh>>> seskali ujicoba ke pelosok desa di negeri.
- Ibu Bangli>>>Apresiasi: Fokus menjaga Harmonisasi. Masukan: meski sudah ada di Permen, tetap perlu Panduan agar produknya relative sama semangatnya.
- Pak Wayan (BPD): Kemendagri harus ada acuan>>>contoh tentang tunjangan (Bali: 100.000 sd 5.000.000); 2) Staf Administrasi>>perlu keseragaman, hadir sebagai Pembina.
- Tanggapan >>>Agar jadi Juknis, deterbitkan Surat Edaran>>>untuk kebersamaan.

## **CATATAN KRITIS UNTUK DIDISKUSIKAN PLENO:**

- Yel-yel : BPD BERGERAK-BERDAYA-BERMARTABAT...!!!
- Pembahasan Tatib : Sebelum atau sesudah pemilihan struktur kelembagaan BPD
- Tatib, bisakah diundangkan di Desa dalam bentuk Peraturan BPD?
- Perlu Bab yang mengatur tentang HAP Kelembagaan BPD dengan lainnya.
- Peraturan Tatib BPD, apakah perlu di publikasikan kepada Masyarakat?
- Perlu Pengaturan tentang Kode Etik BPD? Apa saja Isinya?
- Peraturan Tata Tertib BPD : Semua Hal yang berkaitan dengan BPD (keanggotaan maupun kelembagaan) dituangkan dalam pengaturan Tatib
- Usulan Penghentian anggota BPD yang memenuhi ketentuan, Quorum atau dihadiri seluruhnya (kecuali yang bersangkutan)
- Ibu dari Bangli: Apa kendalanya untuk memberikan dukungan kepada BPD? Apa yang dimaksud harus langsung kepada BPD tanpa melalui Pemdes?
- Perlu Contoh Peraturan Tata Tertib sebagai lampiran Juknis?

## **IV. KESIMPULAN**

### **Peraturan Tata Tertib BPD :**

- 1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- 2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- 3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

## **MEKANISME/ALUR PROSES PENYUSUNAN TATIB BPD**

### **A. INPUT:**

- 1) Orientasi/Pembekalan kepada Anggota BPD Baru
- 2) Peraturan Tata Tertib BPD periode sebelumnya
- 3) Sudah Terjadi Pengisian Struktur Kelembagaan?

### **B. MEKANISME/PROSES PENYUSUNAN:**

- 1) Sudah memiliki Peraturan Tata Tertib BPD periode sebelumnya; atau
- 2) Belum memiliki Peraturan Tata Tertib BPD periode sebelumnya;

### **C. SOSIALISASI & PENYEBARLUASAN**

## **ORIENTASI/PEMBEKALAN**

- ❑ Sebelum melakukan penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD (Bahkan sebelum pemilihan Unsur Pimpinan dan Ketua Bidang) sebaiknya/wajib bagi setiap Anggota BPD yang baru dilantik untuk mendapatkan Orientasi/Pembekalan terhadap ruang lingkup Kelembagaan BPD;
- ❑ Materi Pembekalan bisa difasilitasi oleh Camat atau Staf Kecamatan yang mebidangi Kelembagaan Desa atau bisa dibantu pihak ketiga/masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang Kelembagaan BPD
- ❑ Materi Pembekalan sedikitnya tentang:
  - ✓ Kelembagaan Desa
  - ✓ Struktur Kelembagaan BPD
  - ✓ Fungsi dan Tugas BPD
  - ✓ Hak, Kewajiban, Kewenangan dan Larangan Anggota BPD

**Plt. Direktur  
Kelembagaan Dan Kerjasama Desa**

**Drs. Lutfi T.M.A, M.Si.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196505.02199303.1.001**